PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA PERBANKAN TENTANG PENGHIMPUNAN DANA OLEH KORPORASI DALAM BENTUK SIMPANAN TANPA IZIN USAHA DARI OTORITAS JASA KEUANGAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Serjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

MUHAMMAD DEFHA MULIA KURNIAWAN

02011181924051

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM INDRALAYA

NAMA : MUHAMMAD DEFHA MULIA KURNIAWAN

NIM : 02011181924051

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA PERBANKAN TENTANG PENGHIMPUNAN DANA OLEH KORPORASI DALAM BENTUK SIMPANAN TANPA IZIN USAHA DARI OTORITAS JASA KEUANGAN

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 27 Maret 2023 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.	**Isma Nurillah, S.H., M.H.**
NIP. 196802211995121 01	**NIP. 199404152019032033**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Muhammad Defha Mulia Kurniawan
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181924051
Tempat, Tanggal Lahir	: Jakarta, 13 Januari 2002
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 13 Maret 2023

Muhammad Defha Mulia Kurniawan
NIM. 02011181924051

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Mostly it is loss which teaches us about the worth of things."

"Reading is thingking with someone else's head

instead of ones own"

[Arthur Schopenhauer]

"Manners Maketh Man"

[William Horman]

هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ

"Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula)"

[Q.S Ar-Rahman ayat ke-61]

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ***Ayah dan Bunda***
- ***Adek***
- ***Almamater***
- ***Dan Seorang Gadis Bernama Ghina Gatrilianandа***

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Karunia, Taufik, dan Hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh Sahabat, Keluarga, dan Pengikutnya hingga akhir zaman nanti, karena berkat Beliau kita dapat menghirup udara yang jauh dari zaman kebodohan akidah dan akhlak.

Penyusunan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan peneliti menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA PERBANKAN TENTANG PENGHIMPUNAN DANA OLEH KORPORASI DALAM BENTUK SIMPANAN TANPA IZIN USAHA DARI OTORITAS JASA KEUANGAN."**

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak kekurangan dan kelemahan, baik dari isi, penyajian, serta pembahasan. Hal ini tentu tidak terlepas dari kekurangan dan ketidaksempurnaan yang dimiliki penulis, karena kesempurnaan hanya milk Allah SWT. Semoga kita selalu dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Peneliti berharap skripsi ini berguna bagi bagi mahasiswa dan masyarakat luas.

Indralaya, 13 Maret 2023

Muhammad Defha Mulia Kurniawan
NIM. 02011181924051

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT karena rahmat dan karunia-Nya lah peneliti dapat menyelesaikan penulisan dan penyususan skripsi yang berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA PERBANKAN TENTANG PENGHIMPUNAN DANA OLEH KORPORASI DALAM BENTUK SIMPANAN TANPA IZIN USAHA DARI OTORITAS JASA KEUANGAN." Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Peneliti menyadari betul bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini sangat terbatas kemampuan, usaha, daya dan upaya. Pada kesempatan kali ini peneliti berterima kasih kepada seluruh orang-orang yang telah membantu hingga penulisan skripsi ini selesai. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Allah SWT, Puji syukur atas segala rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dijenjang strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadikan panutan dan pedoman bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Kepada Ayah, H. Bastian Subuh dan Bunda Hj. Rozani Andawari yang telah membesarkanku, dengan penuh susah payah dan kasih sayang yang tidak terhingga. Berkat didikan dan doa-doa mereka, peneliti bisa menjadi orang yang memiliki tujuan dan arah yang benar dalam menjalani kehidupan, peneliti ucapkan terimakasih yang tak terhingga. Oleh karena itu peneliti ingin sekali mengemban tanggungjawab atas cita-cita dan harapan mereka

hingga akhir hayat agar mereka bahagia;

4. Kepada Adek Syafa Mutia Zahra Kurniawan terimakasih telah menjadi adek satu-satunya yang penulis miliki, semoga kebahagiaan selalu menyertai adekku;
5. Keluarga Besar NEK BONG FAMILLY dan Keluarga Besar Nenek H. ACH. SJURDIN ALI (Alm), Terimakasih atas doa-doa dan dukungannya selama ini;
6. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H.,MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Drs. Murzal, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Bapak Dedeng, S.H.,M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah sabar membimbing saya;
12. Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama yang selama ini dicintai oleh peneliti dan telah banyak membantu dan mengarahkan penulisan skripsi ini hingga selesai;
13. Ibu Isma Nurillah, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah sabar dalam menghadapi peneliti dalam membantu dan mengarahkan penulisan

skripsi ini hingga selesai;

14. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku ketua penguji sidang komprehensif yang telah membantu peneliti dalam melaksanakan ujian sidang komprehensif;
15. Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum. selaku sekretaris penguji sidang komprehensif yang telah membantu peneliti dalam melaksanakan ujian sidang komprehensif;
16. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H. selaku Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu peneliti dari awal Program Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) hingga selesainya Kuliah Kerja Lapangan (KKL);
17. Para Dosen dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan untuk bekal peneliti nanti;
18. Para Karyawan dan Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu memperlancar proses kuliah peneliti;
19. Teruntuk Ghina Gatrillianda. Mungkin tidak mudah bagi seorang Wanita yang jauh keluarganya untuk mengenal dunia baru yang terasa asingawalnya dan apalagi memberanikan diri untuk pertamakalinya mengenal lebih dalam dan menaruh kepercayaan kepada seseorang. Terimakasih telah bertahan dalam situasi apapun baik itu sedih, senang dan terpuruk sekalipun. Peneliti ucapkan cintanya yang tak terhingga;
20. Kepada para teman-teman SMAN 1 Lebong yang tak tersebutkan satu persatu, peneliti ucapkan terimakasih;
21. Kepada para teman-teman seperjuangan Kuliah Kost Rijasa dan Kost Ilfa

yang tak bisa dituliskan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih telah bersedia menjadi teman penulis semenjak awal perkuliahan;

22. Kepada Kelompok PLKH Tahun Ajaran 2022, 9RUNDNORM. Terimakasih sudah berbagi cerita dan telah berjuang selama masa-masa kuliah yang indah. Semoga kita sukses selalu dan dipertemukan dikemudian hari:
23. Kepada Jajaran Jaksa dan Staff Kejaksaan Tinggi Banten, Khususnya bidang Tindak Pidana Umum, terimakasih telah memberikan kesempatan bagi penulismendapatkan, menerapkan dan mengembangkan ilmu hukum dalam bentukyang senyatanya;
24. Semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya Kepada kita semua dan doa-doa amal baik yang telah diberikan insyaallah mendapatkan imbalan yang tak terhingga dari Allah SWT.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indralaya, 13 Maret 2023

Muhammad Defha Mulia Kurniawan
NIM. 02011181924051

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

LEMBAR PERSETUJUAN ..... **ii**

SURAT PERNYATAAN ..... **iii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

UCAPAN TERIMAKASIH ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR TABEL ..... **xiii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**

DAFTAR SINGKATAN ..... **xv**

ABSTRAK ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 14

C. Tujuan Penelitian 14

D. Manfaat Penelitian 15

E. Ruang Lingkup Penelitian 16

F. Kerangka Teori 17

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana 17

2. Teori Perlindungan Hukum 21

G. Metode Penelitian 25

1. Jenis Penelitian 25

2. Pendekatan Penelitian 25

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 26
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 27
5. Teknik Analisis Bahan Hukum 28
6. Teknik Penarikan Kesimpulan 28

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 29

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perbankan 29
1. Pengertian Tindak Pidana Perbankan..... 29
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan 36
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perbankan..... 46
4. Pertanggungjawaban Pidana Perbankan 49
B. Tinjauan Umum Tentang Korporasi 51
1. Pengertian Korporasi..... 51
2. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 62
C. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan 69
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan 69
2. Pembaharuan Tugas dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan..... 73

BAB III PEMBAHASAN 76

A. Pertanggungjawaban Pidana Penghimpunan Dana oleh Korporasi dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha Dari Otoritas Jasa Keuangan Pada Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2022/PT.Gto 76
1. Kronologi Perkara 76
2. Analisis Putusan Perihal Pertanggungjawaban Pidana..... 79
a. Perbuatan Pidana (Delik)..... 79
b. Kesalahan (Schuld)..... 107

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perbankan Tentang Penghimpuanan Dana Oleh Korporasi Tanpa Izin Usaha Dari Otoritas Jasa Kuangan (Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2022/PT. Gto) 113
1. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Secara Umum..... 113
a. Perlindungan Hukum Secara Tidak Langsung (Implicit) 114
b. Perlindungan Secara Langsung (Eksplisit) 122
2. Pelindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Tentang Penghimpuanan Dana Oleh Korporasi Tanpa Izin Usaha Otoritas Jasa Kuangan Pada Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2022/PT. Gto 127
a. Perlindungan Hukum Preventif..... 129
b. Perlindungan Hukum Represif..... 132
BAB IV PENUTUP 136
A. Kesimpulan 136
B. Saran 137
DAFTAR PUSTAKA 139
LAMPIRAN..... 145

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Pembagian Zona Pendirian Bank Perkreditan Rakyat..... 100

Tabel 3.2 Modal Minimum Masing-Masing Zona Pendirian Bank Perkreditan Rakyat 100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen 130

DAFTAR SINGKATAN

BI	:	Bank Indonesia
BPR	:	Bank Perkreditan Rakyat
EPK	:	Organisasi Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen
KUHP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LPS	:	Lembaga Penjamin Simpanan
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
PP	:	Peraturan Pemerintah
PT	:	Perseroan Terbatas
PSP	:	Pemegang Saham Pengendali
POJK	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Perma	:	Peraturan Mahkamah Agung
RUPS	:	Rapat Umum Pemilik Saham
UU	:	Undang-Undang

Abstrak

Skripsi ini berjudul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA PERBANKAN TENTANG PENGHIMPUNAN DANA OLEH KORPORASI DALAM BENTUK SIMPANAN TANPA IZIN USAHA DARI OTORITAS JASA KEUANGAN".** Permasalahan dalam tulisan ini yaitu Pertanggungjawaban Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Perbankan tentang penghimpunan dana oleh Korporasi tanpa izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan menurut Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2022/PT Gto. Serta perlindungan hukum terhadap korban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap tindak pidana perbankan tentang penghimpunan dana oleh Korporasi tanpa izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dalam Perkara Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2022/PT Gto. Metode yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data-data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Salah satu tindak pidana korporasi yang banyak menimbulkan kerugian yang besar bagi korban bagi masyarakat adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat tanpa adanya izin usaha yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pasal 16 Ayat (1) yang secara singkat menjelaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha dari pada Pimpinan Bank Indonesia sebagai Bank Umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat. Namun kewenangan Bank Indonesia sebagai pemberi izin usaha pendirian bank ini telah beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Keuangan. Oleh karenanya Otoritas Jasa Keuangan sekarang memiliki peranan penting untuk memperoleh izin pendirian usaha bank. Dikarenakan Pasal Pasal 16 Ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (1) UU Perbanakan mengatur mengenai kegiatan "Bank Gelap" oleh karena itu tidak menjadi kewenangan OJK dalam hal pengaturan, pengawasan, dan penindakannya. Perlindungan Hukum Nasabah yang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana ini dapat dimintakan Restitusi atau melalui Gugatan Perdata berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2014 dan Perma No. 13 Tahun 2016.

Kata Kunci: ***Otoritas Jasa Keuangan, Perlindungan Hukum, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Perbankan.***

Pembimbing Utama,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

Pembimbing Pembantu,

Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 19680221199512101

BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori, metode penelitian (yang disusun dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum serta ditutup dengan teknik penarikan kesimpulan).

A. Latar Belakang

Untuk mencapai tujuan negara Indonesia membentuk dan menyelenggarakan pemerintahan serta melaksanakan pembangunan di berbagai bidang kehidupan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Menurut pendapat Herawan S, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat peranan Negara sangat diperlukan. Ikut campurnya Negara dalam urusan kesejahteraan rakyat sebagaimana ketentuan dimaksud mengindikasikan bahwa dalam konstitusi kita dianut sistem negara *welfarestate.*[1]

Sejalan dengan negara Indonesia sebagai negara hukum dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yaitu negara yang berdasarkan atas hukum *(rechtsstaat)*[2] dan bukan negara atas kekuasaan *(machtsstaat),* maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.

---

[1] Herawan S, *Politik Hukum Agraria, Kajian Atas Landreform Dalam Rangka Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia,* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2006), hlm. 119.

[2] Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945,* Ps. 3 ayat (1).

Dalam era kehidupan masyarakat modern, Perkembangan ekonomi suatu negara harus dilandaskan pada program yang terstruktur dan terencana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan ekonomi yang kreatif dan berkeadilan sebagaimana yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Salah satu peran penting dalam pembangunan ekonomi negara dipegang oleh sektor perbankan. Seperti yang diketahui banyak orang, sektor perbankan memiliki keterlibatan yang signifikan dalam berbagai kegiatan ekonomi.

Perkembangan bank-bank di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Hindia-Belanda. Pada tanggal 24 Januari 1828, *De Javaasche Bank* didirikan di Batavia oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Selanjutnya, pada tahun 1918, *Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij*, memonopoli dan melakukan suatu pembelian dari hasil bumi dalam negeri, dari hasil penjualan keluar negeri, dan juga mempunyai peran yang penting dalam sistem ekonomi Hindia-Belanda. Selain itu terdapat juga beberapa bank lainnya seperti *De Javase NV, De Post Poar Bank, De Algemenevolks Credit Bank, Nationale Handles Bank (NHB), Nederlansche Indische Handelsblank, De Escompto Bank NV, Nederland Handles Maatscappi (NHM), dan Hulp En Spaar Bank* yang juga memiliki peranan penting pada masa tersebut.[3]

Dalam sektor keuangan, bank memiliki pengaruh yang besar dalam perekonomian masyarakat modern.[4] Perbankan dianggap menjadi urat nadi ekonomi yang paling berpengaruh dalam lalu lintas pengembangan ekonomi

---

[3] Bank Indonesia, "Sejarah BI," diakses pada tanggal 1 September 2022, https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/sejarah-bi/default.aspx.

[4]Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 20.

negara.[5] Bank memang memiliki fungsi yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian masyarakat modern. Selain sebagai tempat penyimpanan dana, bank juga memberikan berbagai macam jasa perbankan yang dibutuhkan oleh nasabah atau masyarakat pada umumnya seperti layanan pembayaran, transfer dana, pembelian saham, asuransi, dan sebagainya. Selain itu, bank juga berperan dalam membiayai kegiatan usaha baik untuk badan usaha, lembaga swasta, maupun pemerintahan. Melalui pranata hukum perkreditan, bank dapat menyalurkan dana yang sudah terkumpul kembali pada masyarakat untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara umum.[6]

Keberadaan bank sebagai lembaga keuangan yang sangat penting dalam perekonomian modern membutuhkan keahlian yang profesional dalam mengelola usaha perbankan. Hal ini terutama berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat yang ditempatkan pada bank, yang harus dijalankan dengan hati-hati dan mengikuti suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, untuk menjalankan kegiatan perbankan, bank juga harus memiliki izin dari otoritas yang berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia. Izin ini diberikan setelah bank memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan, seperti kecukupan modal, kelayakan manajemen, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan memiliki keahlian dan izin yang dibutuhkan, bank dapat menjalankan fungsi-fungsi pentingnya sebagai lembaga intermediasi keuangan, yang mencakup pengumpulan dana dari masyarakat, penyaluran kembali dana tersebut dalam

---

[5] Mustafalah Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: Hikmah, 2010), hlm. 71.

[6] Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 15.

bentuk kredit dan investasi, serta memberikan berbagai jasa perbankan lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah atau masyarakat.

Sebagai institusi keuangan, perbankan memiliki peran penting sebagai pengumpul dan penyedia dana bagi masyarakat. Peran penting ini berdampak strategis pada pembangunan suatu negara, hal ini dikarenakan tujuan perbankan ialah sebagai pendukung terhadap pelaksana suatu pembangunan nasional, peningkatan atas suatu pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional guna rakyat mendapatkan kesejahteraan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan perbankan tersebut, maka masalah bisa timbul dengan mengakibatkan rusaknya citra perbankan sebagai pengelola dana masyarakat. Perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang melakukan tindakan kejahatan dan sangat merugikan kepercayaan masyarakat pada sektor perbankan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan ekonomi khusus yang mengatur sektor perbankan untuk memperbaiki dan memperkuat perekonomian negara.

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia harus memiliki dasar hukum yang mengatur sektor perbankan sebagai bagian dari hukum pidana ekonomi. Sektor perbankan tersebut merupakan suatu instrumen yang dianggap penting dengan tujuan melindungi, menertibkan, dan memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat. Landasan hukum tersebut sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang selanjutnya

disebut (UU Perbankan). Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 UU Perbankan, bahwa bank dibedakan menjadi 2 (dua), yang berbunyi:[7]

> "Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvesional dan/atauberdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran."

Dan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 angka 4 yang berbunyi:

> "Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvesional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran."

Semua kegiatan bank seperti tersebut di atas, maka dari itu pada prinsipnya kegiatan suatu bank baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat (BPR) terdiri dari tiga kegiatan:

1. Penyaluran dana kepada masyarakat.
2. Penarikan dana kepada masyarakat
3. Pemberian jasa tertentu yang bisa menghasilkan *feebased income.*

Semua kegiatan perbankan yang telah disebutkan sebelumnya dilakukan berdasarkan perjanjian antara bank dan nasabah. Definisi nasabah didefinisikan dalam UU Perbankan yakni:[8]

1. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank;
2. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;

---

[7] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, LN NO. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Ps. 3 angka 3 dan 4.

[8] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, LN NO. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Ps. 1 angka 16, 17 dan 18.

3. Nasabah adalah debitur yang memperoleh fasilitas Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Dalam era globalisasi, salah satu tindak pidana korporasi yang sering merugikan masyarakat adalah penghimpunan dana tanpa adanya izin usaha. Modus operandi tindak pidana tersebut sangat beragam, namun juga banyak dilaksanakan oleh oknum tertentu yang tujuannya untuk memperkaya diri (kelompoknya) dengan menggunakan cara yang ilegal dengan tidak memperhatikan atas suatu kepentingan dan hak-hak masyarakat. UU Perbankan mengenal jenis-jenis tindak pidana perbankan, seperti tindak pidana terkait perizinan, rahasia bank, pengawasan dan pembinaan bank, usaha bank, dan pihak terafiliasi.

Pengaturan mengenai tindak pidana perbankan terkait perizinan sebagaimana yang telah diatur dalam UU Perbankan. Hal ini melarang penghimpunan dana dari masyarakat, baik dalam bentuk simpanan seperti deposito, tabungan, ataupun giro, apabila tidak mempunyai izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan bahwa:[9]

> "Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri."

Isi kandungan Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan memperkuat pengawasan terkait suatu kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilaksanakan oleh

---

[9] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, LN NO. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Ps. 16 ayat (1).

lembaga keuangan, karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang menaruh dananya di lembaga tersebut. Pasal ini menegaskan bahwa hanya pihak yang telah mendapat izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang dapat melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Namun, terdapat lembaga lain seperti kantor pos, perusahaan asuransi, atau dana pensiun yang juga melaksanakan suatu kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, namun tidak termasuk dalam kegiatan usaha perbankan. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat oleh lembaga-lembaga tersebut diatur dalam undang-undang tersendiri. Dengan demikian, Pasal 16 UU Perbankan memastikan bahwa kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan oleh pihak yang memiliki izin usaha dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melindungi kepentingan masyarakat.[10]

Jika seseorang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan tersebut, maka ia dapat menghadapi ancaman pidana dan sanksi administratif. Penalti ini diterapkan dalam lingkup perizinan, dan merupakan hasil dari perubahan sanksi administrasi menjadi sanksi pidana, dalam hal ini dikarenakan suatu sanksi administrasi dianggap melanggar kepentingan umum. Ketentuan pidana jika melakukan perbuatan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin diatur dalam UU Perbankan Pasal 46 ayat (1).[11] Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan menyatakan:[12]

---

[10] Hibnu Nugroho, "Perlindungan Hukum Bagi Korban "Bank Gelap", *Jurnal Dinamika Hukum*, (Januari 2009), hlm. 9.

[11] Nooritza Meidahnia, "Perizinan Di Bidang Perbankan Yang Berimplikasi Tindak Pidana," *Yuridika* (2014), hlm. 212.

[12] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, LN NO. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Ps. 46 ayat (1).

> "Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)".

Dalam kenyataannya pada saat ini pelaku tindak pidana melakukan suatu penghimpunan dana dari masyarakat berupa simpanan tanpa izin usaha itu kerap kali dilakukan oleh Korporasi dalam bentuk badan hukum (Perseroan Terbatas) yang bergerak dibidang Perbankan dengan membentuk suatu "Bank Gelap" yang dimana pihak korban dijanjikan atas suatu keuntungan besar oleh korporasi tersebut menjadi suatu alasan terbentuknya tindak pidana tersebut. Sampai saat ini, makin banyak munculnya kejahatan terhadap perbankan dengan memakai cara investasi yang memberikan suatu bentuk berupa jaminan dan keuntungan besar dengan tujuan dapat menjebak nasabah-nasabah agar mau dan terus menerus menyetorkan modal dalam jumlah yang semakin banyak. Modus operandi yang sering ditemui dalam kasus-kasus yang terungkap biasanya seperti halnya dengan penipuan dan berkombinasi dengan penggelapan, seperti mengajak orang sekitarnya agar mau melaksanakan sejenis investasi yang bermodus *Multi Level Marketing (MLM).*

Untuk subjek hukum yang dimintai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penghimpunan dana dari masyarakat berupa simpanan tanpa izin usaha ini meskipun tindak pidana itu kerap dilakukan oleh korporasi-korporasi, namun yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah *naturlijk persoon* bukannya *recht persoon.* Ketentuan ini termaktub dalam Pasal 46 ayat (2) UU Perbankan yakni:

> "Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya."

Korporasi Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat dalam Pasal 2 bahwa Dalam rangka Pendirian sektor usaha berupa BPR diperlukan bentuk hukum dari BPR yang dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, ataupun Perusahaan Daerah.[13] Pada peraturan yang tercantum dalam Pasal 5 diatur bahwa pendirian BPR terbagi dalam 4 zonasi yang memiliki persyararatan minimal modal disetor. Untuk zona 1 ditetapkan modal disetor minimal adalah sebesar Rp14.000.000.000 (empat belas miliar rupiah); zona 2 ditetapkan modal disetor minimal sebesar Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah); zona 3 ditetapkan modal disetor minimal sebesar Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah); dan zona 4 ditetapkan modal disetor minimal sebesar Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah). Pembagian zona tersebut ditetapkan berdasarkan pada potensi ekonomi wilayah dan tingkat persaingan lembaga keuangan di kabupaten atau kota yang bersangkutan. Modal disetor harus ditempatkan dalam bentuk deposito di bank umum di Indonesia atas nama Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian dari modal disetor tersebut, paling sedikit 50 persennya wajib digunakan sebagai modal kerja.

---

[13] Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Bank Perkreditan Rakyat*, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014, Ps. 2.

Dalam Perseroan Terbatas (PT) Sendiri, Mengenai Pertanggungjawaban terhadap Perbuatan Hukum diatur secara khusus dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut dengan (UU Perseroan Terbatas) bahwa isi kandungan dari kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Perbuatan Hukum atas nama perseroan yang dilakukan itu menjadi tanggungjawab pengurus apabila telah disetujui oleh semua pemegang saham dalam Rapat Umum Pemilik Saham (RUPS) yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan atau perbuatan hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis oleh semua calon pendiri sebelum pendirian Perseroan.

Dengan kata lain dapat dikatakan Perbuatan Hukum atas nama perseroan yang dilakukan itu menjadi tanggungjawab secara pribadi oleh pendiri pada perusahaan tersebut jika Perusahaan Tersebut tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemilik Saham (RUPS) dalam waktu selambat-lambatnya yaitu 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan mendapatkan status badan hukum sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 13 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tersebut. Maka dari itu perusahaan yang tidak melakukan RUPS perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan akan hanya dapat dimintakkan kepada calon pendiri atau pendiri perusahaan tersebut dari pada perusahaan tersebut secara pribadi.

Sebagaimana yang telah diatur dan diancam suatu bentuk berupa sanksi pidana, akan tetapi pada hakekatnya tidaklah menjadikan pelaku takut guna melaksanakan suatu bentuk perbuatan yang melanggar hukum. Dikarenakan bahwasanya pihak korban mendapatkan janji atas sebuah keuntungan besar dan dijadikan sebagai suatu alasan atas tindak pidana tersebut. Sampai saat ini banyaknya ditemukan suatu kejahatan perbankan yang memakai modus investasi

dan memberikan sebuah jaminan dan keuntungan besar dan tujuannya untuk menjebak para nasabah agar mau dan terus menerus menyetorkan modal dalam jumlah banyak Sebagai upaya preventif, maka sangat diperlukannya suatu pengawasan yang dilakukan pihak lembaga negara dengan tujuan dapat mencegah terbentuknya suatu tindak pidana perbankan. Hal ini menyebabkan adanya Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) yang diupayakan untuk dapat menimbulkan upaya preventif tersebut. Dimana hal ini disebabkan atas fungsi pengawasan yang telah beralih dari Bank Indonesia ke OJK sebagai lembaga keuangan yang independen sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan Pasal 69 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Walaupun dalam perannya, OJK berperan untuk mengawasi lembaga-lembaga tersebut akan tetapi banyak dijumpai pihak-pihak yang melaksanakan sebuah tindak pidana yang bermodus investasi dengan menghimpun dana tanpa izin. Hal ini sebagaimana yang ditemukan oleh pihak Satgas Waspada Investasi yakni 13 Entitas Investasi Tanpa Izin dan 71 Pinjaman Online Ilegal Empat entitas melakukan *money game*; Tiga entitas melakukan kegiatan perdagangan aset kripto tanpa izin; Dua entitas melakukan penawaran investasi tanpa izin; Satu entitas melakukan *securities crowd* funding tanpa izin; dan Tiga entitas lain-lain.[14]

Kegiatan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin dari OJK pada zaman *fintech* ini, pada kenyataannya kebanyakan memang tidak serta merta hanya

[14] Otoritas Jasa Keuangan, "Satgas Waspada Investasi Kembali Temukan 13 Entitas Investasi Tanpa Izin dan 71 Pinjaman Online Ilegal", diakses pada tanggal 1 September 20222, https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Kembali-Temukan-13-Entitas-Investasi-Tanpa-Izin-Dan-71-Pinjaman-Online-Ilegal.aspx.

melakukan kegiatan menyalurkan dan menyimpan dana masyarakat seperti yang dilakukan oleh bank-bank konfensional. Namun banyak korporasi-korporasi yang melakukan kegiatan di bidang perbankan ini, untuk menarik masyarakat agar tertarik yakni dengan modus operandi menawarkan keuntungan yang berkali-kali lipat jika melakukan investasi dalam kegiatan perbankan yang dijalankan oleh korporasi tersebut. Sebagai contoh kasusnya[15] yakni di Kota Gorontalo yang terjadi pada tahun 2021, bahwa telah terjadinya suatu kegiatan dalam menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan tanpa mempunyainya izin usaha dari OJK yang sebagaimana termaktub dalam Pasal 16 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan.

Terdakwa selaku Direktur sebuah korporasi mempunyai tugas dan tanggungjawab mengelola perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha *Funding & Landing* atau Simpan Pinjam, adapun program Investas yang dipromosi Terdakwa ada 3 (tiga) dalam bentuk tabungan deposito, tabungan harian/mikro dan tabungan anak, dengan cara mensosialisas kepada masyarakat melalui media sosial dan marketing, untuk tabungan deposito terhadap calon nasabah cukup menyerahkan persyaratan fotocopy KTP, menyerahkan uang dan dibuatkan Akta Notaris melalui Notaris Rekanan perusahaannya serta mendapatkan profit/ keuntungan dari perusahaan sesuai dengan jumlah uang yang tabungkan berdasarkan kesepakatan setiap bulannya sebesar 4% karena perusahaan tersebut sulit untuk menstabilkan perusahaan, akhirnya profit/ keuntungan diberikan kepada para nasabah sebesar 1,4% hingga 1,8%, untuk tabungan harian/mikro terhadap calon para nasabah cukup menyerahkan persyaratan fotocopy KTP menyerahkan

[15] Pengadilan Tinggi Gorontalo, Putusan No. 44/Pid.Sus/2022 /PT. Gto, hlm. 8-9.

uang dan dibuatkan surat perjanjian kontrak sesuai dengan kesepakatan antara para nasabah dengan perusahaan dalam 3 (tiga) bulan mengangsur atau menyetorkan uang, para nasabah akan mendapatkan hadiah/*gift* sesuai pilihan dari para nasabah dan dalam 1 (satu) tahun uang yang disetorkan oleh para nasabah akan dicairkan kepada nasabah sebesar 100 %, sedangkan untuk tabungan anak hampir sama dengan tabungan harian/mikro. Hal ini tentunya menarik minat para korban tersebut dengan iming-iming keuntungan yang sangat besar dan adanya hadiah jika dibandingan dengan bank-bank lainnya yang tidak demikian.

Bahwa Terdakwa selaku Direktur perusahaan tersebut telah meminta orang kepercayaannya untuk mengurus ijin dari Otorita Jasa Keuangan (OJK) dengan memberikan dana sebesar Rp. 60.000.000,- hingga saat ini ijin usaha simpan pinjam dimaksud belum juga ada, namun Terdakwa selaku Direktur masih tetap melakukan kegiatan dengan menawarkan kepada masyarakat/ para nasabah terhadap 3 (tiga) Program yang berkedok “Investasi” perusahaan (PT) sejak bulan Oktober 2019 hingga bulan April 2021 yang diterima dari masyarakat/ para nasabah melalui Bank BRI milik perusahaan pertahunnya Bahwa dari 3 (tiga) Program berkedok “Investasi” perusahaan tersebut, dilakukan Terdakwa sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan April 2021. Bahwa Terdakwa selaku Direktur perusahaan melaksanakan kegiatan menghimpun dana masyarakat sebagaimana tersebut diatas, telah menyatakan pailit sejak bulan Juni 2021 tanpa melalui Putusan Pengadilan dan tidak pernah melakukan Rapat Usaha Pemegang Saham (RUPS) Tahunan terhadap perusahaanya serta tidak ada izin dari yang berwenang yaitu dari Pimpinan Bank Indonesia yang kemudian beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, Peneliti merasa tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan dalam konteks tindak pidana pengimpunan dana masyarakat oleh korporasi tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan, Untuk itu Peneliti melakukan penelitian dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah dengan Judul **"Pertanggungjawaban Pidana Perbankan Tentang Penghimpunan Dana oleh Korporasi dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha Dari Otoritas Jasa Keuangan."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah dalam karya tulis ini yaitu:

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Perbankan tentang penghimpunan dana oleh Korporasi tanpa izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan menurut Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2022/PT Gto?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap tindak pidana perbankan tentang penghimpunan dana oleh Korporasi tanpa izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dalam Perkara Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2022/PT Gto?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, tujuan dilakukannya penelitian berbentuk Karya Tulis Ilmiah ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana Perbankan tentang penghimpunan dana oleh Korporasi tanpa izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan menurut putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2022/PT Gto
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap tindak pidana perbankan tentang penghimpunan dana oleh Korporasi tanpa izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dalam Perkara Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2022/PT Gto.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari pada Penelitian ini diharapkan oleh peneliti dapat membawa manfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

a. Manfaat teoritis yang diinginkan dalam penelitian ini ialah agar bias memberikan sebuah kontribusi atas pemikiran mengenai pengembangan terhadap ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai penegakan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan yang menyangkut tindak pidana perbankan tentang penghimpunan dana yang berbentuk simpanan tanpa izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

b. Manfaat teoritis yang diinginkan lainnya yaitu sebagai bentuk pendalaman ilmu hukum yang didapatkan selama kuliah strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta memberikan bentuk sumbagsih atas pemikiran dan landasan terhadap penelitian

terkait tindak pidana perbankan yang mempunyai kaitan dengan penghimpunan dana yang berupa simpanan tanpa izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

2. Manfaat praktis

a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

b. Memberikan manfaat untuk dapat mengembangkan pola pikir yang dinamis, serta untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama ini.

c. Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap aparat penegak hukum khususnya yang berkaitan dengan penanganan terhadap tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh korporasi.

d. Memberikan suatu bentuk pertimbangan terkait bahan-bahan referensi kepustakaan dan bahan-bahan informasi terhadap peneliti lainnya dalam menyusun suatu karya ilmiah yang mempunyai kaitan dengan judul penulis diatas.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan agar tidak menyimpang dari pada pokok permasalahan yang diangkat, dengan begitu peneliti akan membatasi ruang lingkup pembahasan yang mengacu pada dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan bagi pelaku tindak pidana perbankan oleh korporasi dan pertanggungjawaban tindak pidana perbankan khususnya tindak pidana penghimpunan dana masyarakat tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan yang dilakukan oleh korporasi. Serta peneliti menggunakan Putusan Perkara Nomor:

44/Pid.Sus/2022/PT Gto yang menurut peneliti berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori sendiri memiliki pengertian yakni merupakan pemikiran ataupun pendapat dan teori mengenai suatu permasalahan (kasus) yang menjadi perbandingan teoritis.[16] Dalam penjelasnnya ahli Soejono Soekanto menjelaskan bahwa ilmu hukum tidak hanya bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian ataupun imajinasi sosial melainkan juga tergantung pada teori-teori. Dengan demikian menurut peneliti dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini perlu didasarkan atau menggunakan beberapa pendapat dari teori-teori dalam pembuatannya yaitu:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu konsep yang dikenalkan dengan ajaran *mens rea* atau kesalahan. Dalam konsep *mens rea* ini bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan salah apabila sikap batin orang tersebut jahat atau adanya niat dari diri pelaku. Syarat dalam memidanakan seseorang yaitu dengan adanya perbuatan yang dilakukan terlarang *(actus reus)* atau perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang (Perbuatan Pidana) dan adanya niat atau sikap batin dari seseorang tersebut *(mens rea).*[17]

Dalam membahas konsep pertangungjawaban pidana *(strafbaarheid)* sebenarnya harus lah didahului dengan menjelaskan mengenai bagaimana konsep perbuatan pidana itu sendiri *(strafbaarfeit)*, sebab seseorang tidak dapat dimintai

---

[16] M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 91.

[17] Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet.2, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 68.

pertanggungjawaban pidana tanpa adanya perbuatan pidana yang dilakukannya (Asas Legalitas). Dalam suatu pertanggungjawaban, beban yang terkait dibebankan kepada pihak pelaku pelanggaran tindak pidana yang mempunyai hubungan dasar guna dapat memberikan sanksi atau pidana. Sifat pertanggungjawaban pidana yang dipunyai oleh seseorang apabila suatu hal (perbuatan) yang dibuat seseorang tersebut mengandung suatu istilah sifat melawan hukum, akan tetapi sifat pertanggungjawaban seseorang dapat hilang jika pada dirinya terdapat suatu unsur yang dapat menimbulkan hilangnya suatu bentuk kemampuan dalam bertanggungjawab seseorang seperti hilang akal (gila), ataupun ada alasan pemaaf dan alasan pembenar dari seseorang yang diatur dalam undang-undang, contohnya: seperti algojo dalam menembak terpidana mati.

Dalam hukum pidana terdapat asas *geen straf zonder schuld* "tiada pidana tanpa kesalahan". Dalam hukum pidana asas ini merupakan asas yang fundamental yang dimana seluas-luasnya kesalahan merupakan salah satu tolak ukur dapat dilakukannya pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana. Jadi dapat dikatakan bahwa seseorang bersalah melakukan suatu perbuatan pidana, itu berarti orang tersebut dicela atas perbuatannya tersebut. Untuk mengatakan seseorang dapat dimintakkan pertanggungjawaban maka harus telebih dahulu memenuhi unsur sebagai berikut:

a. Adanya suatu tidak pidana, dikarenakan tidak dapat dipidana seseorang tersebut apabila suatu hal atau perbuatan terkait tidak dilarang oleh undang-undang sebagaimana yang dicantumkan dalam asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP) *"nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali"* artinya

suatu perbuatan tidak akan dikenakan pidana jika tidak terdapatnya suatu Undnag-Undang dan/atau aturan yang berisikan larangan perbuatan terkait.[18]

b. Adanya unsur kesalahan baik berupa kesengajaan *(dolus*) atau kealpaan *(culpa),* kesengajaan *(dolus*) sendiri dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:[19]

1) Sengaja sebagai maksud, bahwa pihak pelaku benar-benar menghendaki *(willens)* dan mengetahui *(wetens)* atas suatu perbuatan serta akibatnya dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak pelaku.
2) Sengaja sebagi suatu keharusan, bahwa pihak pelaku mengakui atas perbuatan yang ia inginkan, namun pihak pelaku tersebut tidak menginginkan akibat dari perbuatan yang diperbuatnya.
3) Sengaja sebagai kemungkinan, bahwa pihak pelaku tidak menginginkan atas akibat perbuatannya, namun sebelumnya pihak pelaku telah mengetahui bahwa akibat itu mungkin terjadi, namum pihak pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut.

c. Kemampuan bertanggungjawab dalam diri pelaku, dapat diartikan bahwa keadaan jiwa pelaku normal, tidak karena jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, dewasa (cakap) ataupun tidak dibawah pengampuan.

d. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pembenar) atau tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam perkembangannya, tidak hanya *naturlijk persoon* yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun juga dapat dimintai terhadap *recht persoon* (badan hukum). Adanya perkembangan masyarakat yang juga

---

[18] Moeljalento, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, (Jakarta: Renika Cipta, 2008), hlm. 25.

[19] Frans Maramis, *Hukum PIdana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 121-122.

mempengaruhi terjadinya perluasan konsep kejahatan / tindak pidana yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga meningkatkan logika berpikir manusia dalam menyelesaikan dan menanggulangi kejahatan tersebut. Maka dari itu, muncul berbagai konsep/model pertanggungjawaban pidana terkhusus terhadap korporasi yang terbilang baru dalam hukum positif di Indonesia, seperti yang dijelaskan oleh Dwidja Priyatno bahwa dalam hukum pidana Indonesia memiliki tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana yakni:[20]

a. Pengurus korporasi sebagai pembuat, pengurus yang bertanggungjawab
b. Korporasi sebagai pembuat, pengurus yang bertanggungjawab
c. Korporasi sebagai pembuat, korporasi yang bertanggungjawab

Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dibagi berdasarkan doktrin-doktrin yakni:

a. Doktrin *Strict Liability*
b. Doktrin *Vicarious Liability*
c. Doktrin *Identification Theory*

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan sendiri, belum mengatur mengenai konsep pertanggungjawaban yang dibebankan terhadap korporasi. Hanya adanya suatu konsep tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Namun, pertanggung jawaban pidananya tetap dibebankan kepada pengurus perusahaan tersebut. Hal ini terlihat dan tergambar jelas dalam pengaturan ketentuan pasal Pasal 46 aya (2) UU Perbankan sebagai berikut

---

[20] Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, (Bandung: CV. Utomo, 2009), hlm. 53.

> "Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya."

Dari rumusan Pasal 46 ayat (2) UU Perbankan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa UU Perbankan sadar bahwa suatu tindak pidana tidak hanya dapat dilakukan oleh orang perorangan, namun juga dapat dilakukan oleh korporasi dan demi keuntungan korporasi itu sendiri. Namun, sebagaimana dapat dilihat pula bahwa pertanggung jawaban pidananya masih dijatuhkan terhadap pengurusnya, bukan kepada korporasi itu sendiri.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan suatu konsekuensi yang harus diterima oleh Negara Hukum, yang menempatkan Hukum sebagai landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan suatu upaya aparat penegak hukum dalam memberikan pengayoman serta perlindungan terhadap hak asasi manusia yang saling bersinggungan antara satu orang dengan yang lainnya, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[21] Dalam mewujudkan suatu perlindungan hukum, diperlukan suatu tempat atau sarana agar fungsi dari perlindungan hukum itu sendiri dapat berjalan sebagaimana mestinya.

[21] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

sarana perlindungan hukum tersebut dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut[22]:

a. Perlindungan Hukum *Preventif*

   Perlindungan hukum *preventif* disebut juga sebagai upaya sebelum terjadinya suatu perkara hukum, dimana perlindungan ini diberikan oleh pemerintah guna mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan, yang didalamnya memuat larangan-larangan dan batasan-batasan dalam melaksanakan suatu kewajiban hukum untuk mencegah suatu pelanggaran dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Perlindungan Hukum *Represif*

   Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.[23]

Perlindungan Hukum sendiri berhak dimiliki dan diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali, sehingga setiap orang yang berhubungan dengan hukum dapat dan harus dilindungi hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum pidana, baik korban maupun pelaku.

a. Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Perlindungan terhadap korban kejahatan masih menjadi perhatian serius, yang terus diupayakan baik secara nasional maupun internasional. hal ini dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of*

---

[22] Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia," (Tesis Magister Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003), hlm. 20.

[23] Dyah Permata Budi Asri**, "**Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Hak Cipta," *Journal of Intellectual Property* (Agustus 2018), hlm. 18.

Crime and Abuse of Power oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan, tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims of crime*) tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).[24]

Di Indonesia sendiri perlindungan terhadap korban terbilang masih sering terabaikan, hal ini tercermin dari peraturan perundang-undangan yang berisikan tentang suatu perlindungan hak-hak pelaku kejahatan namun sedikit yang membahas atau mengatur mengenai perlindungan terhadap korban akibat tindak kejahatan yang dilakukan pelaku, Maka dari perlu diupayakan suatu pembaharuan hukum pidana yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang didalamnya mengatur mengenai hak-hak korban yang harus dilindungi.[25]

Dalam tindak pidana, mengenai korporasi sebagai pelaku tindak pidana, disini dinilai bahwa adanya suatu kerancuan/ketidak pastian hukum mengenai ganti kerugian atau restitusi ganti kerugian atau restitusi terhadap korporasi tersebut yang diatur dalam Pasal 2 Perma No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak

---

[24] Lembaga Studi dan Administrasi Masyarakat, "Deklarasi mengenai Prinsip-prinsip Keadilan Dasar bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (1985)" https://referensi.elsam.or.id/2014/09/prinsip-prinsip-ini-mengatur-dasar-keadilan-bagi-korban-kejahatan-dan-penyalahgunaan-kekuasaan-1985/ diakses pada tanggal 28 september 2022

[25] Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 31 Tahun 2014, LN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602, Ps. 5.

Pidana[26] yang diundangkan pada 1 maret 2022 lalu, dikarenakan Pada Pasal 2 ini menjelaskan Tindak Pidana tindak pidana yang dapat dimohonkan restitusi adalah tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK. Dan korban disini dapat melakukan gugatan perdata terhadap terhadap kerugian materil yang dideritanya terhadap suatu tindak pidana khususnya tindak pidana perbankan.

b. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku

Sebagai pelaku kejahatan, yang sering dianggap sebagai seseorang yang pantas mendapatkan hukuman dan sanksi atas perbuatan yang telah dilakukannya, pelaku kejahatan harus pula diakui kedudukannya sebagai seorang manusia alamiah, yang memiliki hak-hak asasi yang harus dihormati oleh siapa pun termasuk negara. Maka dari itu, dalam sistem peradilan pidana, seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama halnya dengan subjek hukum lainnya, hal ini dapat dilihat dengan dianutnya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dalam hukum pidana di Indonesia, dimana seseorang dianggap tidak bersalah selama belum ada putusan hakim yang menyatakan sebaliknya. Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah agar terciptanya kepastian hukum bagi si pelaku, serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar terhadap pelaku kejahatan.[27]

---

[26] Indonesia, Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana*, Perma No. 1 Tahun 2022, Ps. 2.

[27] Dikdik M, Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 20.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun penulisan karya tulis ilmiah ini, peneliti menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan menitikberatkan pada pembahasan mengenai asas-asas, pengertian-pengertian (doktrin), dan peraturan perundang-undangan.[28] Dalam penelitian ini, meneliti tentang suatu bentuk keputusan yang dibuat oleh hakim yang didasarkan dari undang-undang tentang kasus putusan tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*

   Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani,

2. Pendekatan kasus *(case approach)*

   Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dengan kekuatan hukum yang tetap *(inkracht).*[29]

---

[28] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 45.

[29] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 24.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini, peneliti menggunakan data sekunder yang dimana merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan *(library research).* Data sekunder ini terbagi kedalam 3 (tiga) jenis yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah sumber bahan hukum utama yang bersifat formal, berasal dari kebijakan-kebijakan yang memiliki kekuatan hukum yang sah, seperti Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Hakim, maupun catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu Peraturan Perundang-Undangan.[30] Pada penelitian ini peneliti menggunakan Peraturan-Perundang Undangan sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar 1945.
2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
5) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

[30] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet 5 (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 47.

8) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
9) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi
10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 Tentang Bank Perkreditan Rakyat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. kegunaan bahan hukum sekunder ini adalah untuk memberikan penjelasan kepada peneliti mengenai bahan hukum primer yang digunakan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang digunakan sebagai pelengkap atau penunjang bagi peneliti dalam melakukan suatu penelitian, bahan hukum tersier juga diperuntukan memperluas wawasan serta memperkaya sudut pandang peneliti, sepanjang masih mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan bahan hukum yang telah peneliti gunakan dalam karya tulis ilmiah ini, peneliti melakukan dengan cara penelitian kepustakaan *(library research)* atau studi kepustakaan. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas. Peneliti melakukan studi kepustakaan untuk dapat menjawab

permasalah yang peneliti teliti dengan cara mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan tindak pidana penghimpunan dana masyarakat tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data merupakan suatu cara atau sistematika pengolahan bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.[31] Untuk menyusun penelitian ini, peneliti menerapkan metode analisis data yang bersifat Kualitatif, dengan maksud untuk melaksanakan suatu interpretasi atau penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam melakukan suatu penarikan kesimpulan dalam penelitian hukum dibagi menjadi 2 (dua) metode yakni metode penyimpulan secara deduktif dan induktif.[32] Menyusun penelitian hukum normatif ini, peneliti menggunakan metode penyimpulan deduktif dalam melakukan penarikan kesimpulan, dimana dalam menyimpulkan suatu permasalahan peneliti menggunakan logika berpikir rasionalisme, menilai dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat lebih khusus, sehingga nantinya menghasilkan pandangan atau opini dari peneliti terhadap permasalahan yang telah dikaji.

---

[31] *Ibid.*, hlm. 68.
[32] *Ibid.*, hlm. 71.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A. Z. Abidin. 1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana.* Jakarta: Pradnya Paramita.

----------. 2007. *Hukum Pidana I*. cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Hamzah. 1989. *Tanggungjawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kantor Meneg LKH.

----------. 1991. *Hukum Pidana Ekonomi*. Edisi Revisi. Jakarta: Erlangga.

Barda Nawawi Arief. 2002. *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

----------. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru).* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Chainur Arrasjid. 2018. *Hukum Pidana Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Chairul Huda. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Cet.2. Jakarta: Kencana.

Dikdik M, Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dwidja Priyatno. 2009. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo.

Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi.* Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah Hatrik. 1995. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, (Strict Liability dan Vicarious Liability).* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hanafi. 1997. *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIl.

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT Rajawali Press.

Herawan Sauni. 2006. *Politik Hukum Agraria, Kajian Atas Landreform Dalam Rangka Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press.

Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Cet. IV. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Irfan Fahmi. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Alfabeta.

Mardjono Reksodiputro. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi dalam Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangan Buku Kesatu.* Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Marfei Halim. 2002. *Mengurai Benang Kusut*. Jakarta: Bank Indonesia.

Moeljalento. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi revisi. Jakarta: Renika Cipta.

Mohammad Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Perekonomian: Titik Singgung Perkara Pidana Dengan Perkara Perdata dan Tindak Pidana Ekonomi*. Cet. I. Yogyakarta: Calpulis.

Muhammad Djumhana. 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Muladi dan Dwidja Priyatno. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mustafalah Dib Al-Bugha. 2010. *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Jakarta: Hikmah.

M.Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian.* Bandung: Mandar Maju.

Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

R. Soesilo. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Rachmadi Usman. 2001. *Aspek Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana.* Bandung: Mandar Maju.

Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sentosa Sembiring. 2012. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju.

Setiyono. 2005. *Kejahatan Korporasi*. cet. 3. Malang: Bayumedia Publishing.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. 2001. *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djambatan. Zainudin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. cet 5. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Ed. I. Cet. II. Jakarta: Rajawali Pers.

Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. cet 5. Jakarta: Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945.*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht), Diterjemahkan oleh R. Soenarto Soerodibroto. Ed. V. Cet. 19. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.

Indonesia, *Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia,* LN No. 7 Tahun 2004, TLN No. 4357.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, LN No. 96 Tahun 2004, TLN No. 4420.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, LN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban*, LN No. 84 Tahun 2008, TLN No. 4860

Indonesia, Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi,* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016.

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Bank Perkreditan Rakyat,* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020.

JURNAL ATAU ARTIKEL

Budiyono. "Peran Bank Indonesia Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan Purwokerto." *Jurnal Dinamika Hukum* (Februari 2011).

Dyah Permata Budi Asri. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Hak Cipta." *Journal of Intellectual Property* (Agustus 2018).

Dwiki Agus Hariyono, et al, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Analisis UU Perbankan dan Tanggungjawab Bank atas Kejahatan Karyawan." *Jurnal Anti Korupsi* (2021).

Hana Faridah, "Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan Dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan." *Jurnal Hukum POSITUM* (Desember 2018).

Hibnu Nugroho. "Perlindungan Hukum Bagi Korban "Bank Gelap." *Jurnal Dinamika Hukum* (Januari 2009).

I Ketut Windia. "Tindak Pidana Dalam Perbankan (Suatu Kajian Teoritis)". *Majalah Ilmiah Univeritas Dwijendra Denpasar* (Agustus 2014).

Linelejan B. Davadi. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Yang Dibebankan Kepada Pengurus Korporasi dalam Pasal 59 KUHP." *Jurnal Lex et Societatis* (September 2017).

Muammar Azka Fadhilah. "Tinjauan Atas Rumusan Strict Liability Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Karya Penulisan Hukum Universitas Katolik Parahyangan* (Bandung 2017).

Muladi, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Korporasi." *Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi FH UNDIP* (November 1989).

Nooritza Meidahnia. “Perizinan Di Bidang Perbankan Yang Berimplikasi Tindak Pidana.” *Yuridika* (2014).

Rodliyah, et al., “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi *(Corporate Crime)* Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal Kompilasi Hukum* (Juni 2020).

PUTUSAN

Pengadilan Tinggi Gorontalo. Putusan No. 44/Pid.Sus/2022 /PT. Gto.

Pengadilan Negeri Gorontalo. Putusan No. 30/Pdt.G/2022/PN. Gto.

SKRIPSI ATAU TESIS

Muchsin. “Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia,” Tesis Magister Universitas Sebelas Maret. Surakarta, 2003.

INTERNET

Bank Indonesia. “Sejarah BI.” https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/sejarah-bi/default.aspx. Diakses Pada Tanggal 1 September 2022.

Hukum Online. https://www.hukumonline.com/berita/a/pidana-korporasi-tak-berlaku-bagi-perbankan-lt4ec3a6009a257. Diakses Pada Tanggal 27 Desember 2022.

Hukum Online. “Perusahaan Berbadan Hukum dan Perusahaan Tidak Berbadan Hukum.” https://www.hukumonline.com/berita/a/perusahaan-berbadan-hukum-dan-perusahaan-tidak-berbadan-hukum-lt62fa2c2107e88/. Diakses Pada Tanggal 25 Desember 2022.

Lembaga Studi dan Administrasi Masyarakat. “Deklarasi mengenai Prinsip-prinsip Keadilan Dasar bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (1985)” https://referensi.elsam.or.id/2014/09/prinsip-prinsip-ini-mengatur-dasarkeadilan- bagi-korban-kejahatan-dan-penyalahgunaan-kekuasaan 1985. Diakses Pada Tanggal 28 september 2022.

Otoritas Jasa Keuangan. “Satgas Waspada Investasi Kembali Temukan 13 Entitas Investasi Tanpa Izin dan 71 Pinjaman Online Ilegal.”

https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Kembali-Temukan-13-Entitas-Investasi-Tanpa-Izin-Dan- 71-Pinjaman-Online-Ilegal.aspx. Diakses Pada Tanggal 1 September 2022.

Otoritas Jasa Keuangan. "Fungsi dan Tugas Pokok Bidang Pengawasan Sektor Perbankan". https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/tentang-perbankan/Pages/Tugas.aspx. Diakses Pada Tanggal 5 Januari 2023.

Otoritas Jasa Keuangan. "Peraturan dan Pengawasan Pebankan" https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Peraturan-dan-Pengawasan-Perbankan.aspx. Diakses Pada Tanggal 13 Januari 2023.

Otoritas Jasa Keuangan. "Struktur Organisasi EPK" https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/tentang-epk/Pages/Struktur-Organisasi.aspx. Diakses Pada Tanggal 24 Januari 2023.

PKBH FAKULTAS HUKUM UAD. "Perbedaan Badan Usaha yang Berbadan Hukum dengan Badan Usaha yang Tidak Berbadan Hukum." https://pkbh.uad.ac.id/perbedaan-badan-usaha-yang-berbadan-hukum-dengan-badan-usaha-yang-tidak-berbadan-hukum/. Diakses Pada Tanggal 25 Desember 2022.